



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx,, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dan berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 10 Januari 2018, telah dikuasakan kepada :

Risky Prasetya, SH., Lukas Himuq, SH., dan Budiyanto, SH., Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RIZKY PRASETYA & LUKAS HIMUQ" beralamat Jalan Hasanuddin, Gang Semangka 2, No. 63, RT. 06, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai kuasa Hukum Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx,, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ kuasa hukumnya serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/ Kuasa Hukumnya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0044/Pdt.G/2018/ PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2014, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxx**, tanggal 24 Desember 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal disangatta, tepatnya di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Pinang Dalam RT. 022 Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Pemohon dan Termohon telah bersama kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun, karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah menikah siri pada tahun 2005, dan selama menjalani kehidupan rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan/ anak ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai hal yakni antara lain :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, karena terdapat perbedaan umur yang terlalu jauh, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat maupun perbedaan pola pikir;
 - Bahwa Termohon sering marah apabila pemohon mengirimkan uang kepada orang tua Pemohon di Samarinda ;
 - Bahwa sifat Termohon yang tempramental, yang tidak jarang meluapkan amarahnya kepada Pemohon didepan umum sehingga Pemohon merasa malu dan tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain bernama

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi, karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan / anak kepada Pemohon ;

4. Bahwa atas alasan- alasan tersebut pada tanggal 25 April 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaq kepada Termohon sebagaimana Permohonan Cerai Talak Nomor register : 140/Pdt.G/ 2016/ PA.Sgta, tertanggal 25 April 2016, akan tetapi pada agenda sidang mediasi terjadi perdamaian dan rujuk kembali, karena Termohon menyatakan bersedia berubah dan menerima pernikahan siri Pemohon dengan istri siri pemohon ;
5. Bahwa ternyata setelah adanya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, sifat Termohon tetap tidak berubah malah semakin sering terjadi pertengkaran hingga terjadi kontak fisik/ perkelahian antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang tempramental / emosional dan kasar sering melakukannya kepada Pemohon, hal ini dikarenakan sebenarnya Termohon tetap tidak menerima Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berkelanjutan terus- menerus dan tidak dapat diselesaikan, hingga puncaknya pada bulan Mei tahun 2017 terjadi perkelahian hebat yang membuat Pemohon harus pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan pernikahan dengan Termohon, karena apabila tetap diteruskan pernikahan ini akan lebih banyak membawa Mudharatnya ketimbang kebaikannya;
7. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dan problematika dalam kehidupan rumah tangganya dengan berbagai cara, namun tetap tidak berhasil dan sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali menjalankan rumah tangga, namun tidak berhasil ;

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon, Sehingga Pemohon berpendapat Perceraian adalah jalan satu- satunya yang terbaik demi kelangsungan hidup dan ketenteraman Pemohon dalam menjalani kehidupan selanjutnya;

10. Bahwa atas dasar uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **xxxxxxxxxxxx**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **xxxxxxxxxxxx**, dihadapan sidang pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 12 Februari 2018, untuk persidangan tanggal 20 Februari 2018, dan panggilan pada tanggal 21 Februari 2018, untuk persidangan pada tanggal 27 Februari 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa penasihatan tidak berhasil damai, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/ Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : **xxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Desember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti Saksi- Saksi :

1. **xxxxxxxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ayah kandung pemohon, dan saksi mengenal termohon bernama **xxxxxxxxxx**, sebagai isteri pemohon;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Jalan Pinang Dalam, Desa Sangatta Utara;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak sejak awal tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak melihat tetapi mendengar dari cerita pemohon;

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon saksi tidak mengetahui namun ketika saksi bertanya kepada pemohon, pemohon hanya mengatakan bertengkar saja;
- Bahwa sejak Mei 2017 yang lalu, pemohon dengan termohon tidak tinggal satu rumah lagi, pemohon bertempat tinggal di Samarinda di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihati kepada pemohon agar dapat memperbaiki rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx,, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung pemohon, dan saksi mengenal termohon bernama xxxxxxxxxxxx,;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Jalan Pinang Dalam, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena pemohon dengan termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saudara sepupu saksi yang bernama Wawan, mengatakan pemohon dengan termohon sering bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2016 pemohon juga mengajukan permohonan cerai talak namun saksi tidak mengetahui putusannya;
- Bahwa sejak Mei 2017 yang lalu, pemohon dengan termohon tidak tinggal satu rumah lagi, pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Samarinda;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihati kepada pemohon agar dapat memperbaiki rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil;

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon/ kuasa hukumnya membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon/ kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan kalau pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah menikah sirri pada tahun 2005, kemudian menikah resmi pada tanggal 24 Desember 2014, di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxx,, maka berdasarkan alasan tersebut pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagai berikut : Bahwa pemohon dan termohon adalah suami- isteri, menikah sirri pada tahun 2005 kemudian menikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada tanggal 24 Desember 2014, Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, semula rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2010 pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, sehingga pemohon dengan termohon sejak Mei 2017 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil pemohon pemohon tersebut oleh karena termohon tidak hadir maka termohon dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab dalil permohonan perceraian pemohon;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan pemohon dengan termohon maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Djumidin bin Abas dan Deni Hariyani bin Djumidin, telah

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Djumidin bin Abas, menerangkan pada pokoknya adalah, Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung pemohon, Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2010, tidak harmonis lagi sering bertengkar penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui namun saksi tanyakan kepada pemohon, pemohon hanya mengatakan rumah tangganya tidak harmonis lagi, dan sekitar Mei 2017 yang lalu pemohon dengan termohon tidak satu rumah lagi, saksi sudah berusaha menasihati pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Deni Hariyani bin Djumidin, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi saudara kandung pemohon, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2010 yang lalu, tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, disebabkan penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan, bahwa pemohon pernah mengajukan perceraian pada tahun 2016 yang lalu namun saksi tidak mengetahui putusannya, dan sejak Mei 2017, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati pemohon namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, maka menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara **a quo**, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas **lex specialis derogate lex generalis**, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil permohonan pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah sirri pada tahun 2005, kemudian menikah resmi pada tanggal 24 Desember 2014 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
2. Bahwa, pada rumah tangga pemohon dan termohon yang semula berjalan harmonis kemudian sejak awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncaknya pada Mei 2017 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, saksi pertama yang dihadirkan oleh pemohon sudah pernah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya pemohon dan termohon sejak Mei 2017 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut, pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon, dan pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu termohon akan datang dan/atau

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon. Dengan sikap pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon juga telah diupayakan penasihatannya baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عز مو ا لطلا ق فإن ا لله سمیع علیہ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pemohon telah bertetap hati ingin bercerai dengan termohon, sehingga dalil tersebut diatas diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai talak dimana pemohon sebagai suami yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Penitera Pengganti,

ROBY RIVALDO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	80. 000,00

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	160. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+

JUMLAH Rp 331. 000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)